



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang ☎ (0295) 6980426 Fax (0295) 698035  
<http://dinkominfo.rembangkab.go.id> email [dinkominfo@rembangkab.go.id](mailto:dinkominfo@rembangkab.go.id)  
Rembang 59212

---

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- Satker / SKPD** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
- SUB Kegiatan** : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (2.16.03.2.02.09)
- Pekerjaan** : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Paket 75 (Penyusunan *Masterplan Rembang Smart City*)

**TAHUN ANGGARAN 2021**

## KERANGKA ACUAN KERJA

### BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PAKET 75 (PENYUSUNAN MASTERPLAN REMBANG *SMART CITY*)

		URAIAN PENDAHULUAN
1.	Latar Belakang	<p>Sebagaimana diketahui bersama bahwa visi dan misi Bupati Rembang terpilih saat ini yang dijabarkan melalui strategi pembangunan dan program diantaranya adalah digitalisasi birokrasi dan Rembang <i>Smart City</i> yang rencananya akan diwujudkan melalui APIK-Desaku (Akses Pemanfaatan Internet &amp; Komunikasi) yaitu pelayanan masyarakat berbasis IT sampai ke Desa, Ora Ribet Birokrasiku (Penyederhanaan Layanan) sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, dan Gamblang Pemerintahku (Keterbukaan Informasi) yang mana memberikan kemudahan akses informasi serta pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah berbasis digital.</p> <p>Salah satu hal terpenting dalam penerapan <i>Smart City</i> di suatu daerah adalah adanya <i>Master Plan, Arsitektur, dan Blueprint Smart City</i>. Pembangunan Rembang <i>Smart City</i> merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan <i>Smart City</i> dengan <i>road map</i> yang berisi program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena terdapat <i>linkage</i> yang kuat antara RPJMD dengan 6 pilar <i>Smart City</i>.</p> <p>Masterplan <i>Smart City</i> haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1). sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah</li><li>(2). berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal</li><li>(3). obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna</li><li>(4). berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, social, dan lingkungan</li><li>(5). dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah.</li></ol> <p>Filosofy dari Rembang <i>Smart City</i> juga merupakan salah satu upaya Kabupaten Rembang pulih dan berupaya keluar dari pandemi Covid 19 yang masih menjadi masalah global saat ini. Pandemi COVID-19 telah merubah cara-cara baru dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola seluruh proses pelayanan masyarakat untuk memastikan seluruh kegiatan di berbagai bidang berjalan secara normal dengan penyesuaian terhadap kondisi pandemi COVID-19. Dalam tatanan kenormalan baru, kota dan kabupaten menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang saling terintegrasi dan berpedoman pada panduan new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang sangat baik untuk penerapan <i>Smart City</i>.</p> <p>Pembangunan berbasis <i>Smart City</i> menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat.</p>

Mengembangkan *smart city* bukan dengan menjadikan IT dan solusi teknologi sebagai tujuan akhir tetapi lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan masalah prioritas dan atau mengembangkan sektor unggulan daerah, berbasis data yang terintegrasi, dan kolaboratif antar sektor. Dan tentu saja, pembangunan berbasis *smart city* secara simultan harus bisa menghasilkan *smart people* dan *smart society*.

Pembangunan *Smart City* juga tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*. Dari sisi penguatan *smart governance*, implementasi *smart city* dengan adanya pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan penguatan informasi publik. Sementara itu, dari sisi smart ekonomi dan smart branding ditunjukkan dengan adanya penguatan UMKM, inovasi produk, dan pemasaran dengan pemanfaatan ICT dan perubahan gaya masyarakat dalam mengakses layanan ekonomi secara online. Sementara dalam penguatan *smart society* dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu budaya gotong royong, “tepo seliro”, “guyup rukun” dan masyarakat cerdas yang tercermin dalam kemampuan menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi. Sedangkan untuk *smart environment* dan *smart living* berupa budaya hidup sehat dan kesadaran akan kelestarian lingkungan.

Penyusunan Masterplan Rembang *smart city* ini menggunakan paradigma berbasis enam pilar, meliputi : *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment*. Ke enam pilar tersebut saling terkait dan menyentuh seluruh dinamika yang terjadi di Kabupaten Rembang dan penghuninya. Dengan begitu, Masterplan Rembang *smart city* diharapkan bisa menyentuh semua sisi kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Rembang.

1. *SMART GOVERNANCE* : Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sekaligus mentransformasi sistem pelayanan publik;
2. *SMART BRANDING* : Peningkatan citra kota/kabupaten berbasis inovasi dan teknologi, dengan menonjolkan pembenahan di sisi wajah kota, potensi wisata dan kuliner, serta kekayaan budaya;
3. *SMART ECONOMY* : Bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mengakselerasi potensi ekonomi daerah, termasuk meningkatkan kemudahan melakukan usaha atau membuka pasar lebih luas bagi industri kecil;
4. *SMART LIVING* : Strategi berbasis Inovasi dan teknologi yang bertujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat;
5. *SMART SOCIETY* : Bagaimana pemerintah kota/kabupaten meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya, utamanya menyambut era digitalisasi;
6. *SMART ENVIRONMENT* : Strategi menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya tahan sebuah kota/kabupaten.

		<p>Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kabupaten. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter daerah, <i>masterplan Smart City</i> mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah daerah. Masterplan <i>smart City</i> juga memastikan proses tranformasi menuju konsep kabupaten cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Masterplan ini diharapkan akan menjadi panduan pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis <i>smart city</i> dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang akan direview setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan atau secara periodik sesuai kebutuhan.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>a. Maksud <i>Masterplan Rembang Smart City</i> merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan <i>smart city</i> yang berupa inisiatif-inisiatif program beserta peta jalannya (road map), dengan demikian maksud dilaksanakan pekerjaan penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> ini adalah untuk menyediakan dokumen <i>Masterplan Rembang Smart City</i> sebagai pedoman, acuan dan road map pengembangan <i>smart city</i> di Kabupaten Rembang.</p> <p>b. Tujuan Adapun tujuan dari penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). sebagai pedoman, acuan dan <i>road map</i> dalam penyusunan rencana pembangunan, implementasi dan pengembangan <i>Smart City</i> di Kabupaten Rembang sebagai bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang;</li> <li>(2). menjamin terakomodasinya penyelenggaraan <i>smart city</i> yang terintegrasi dengan dokumen daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra dan Renja Perangkat Daerah;</li> <li>(3). sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung <i>Smart City</i> Kabupaten Rembang;</li> <li>(4). menyelaraskan penerapan <i>Smart City</i> dengan <i>business process</i> pemerintah daerah, OPD lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;</li> <li>(5). mendorong proses pengembangan <i>Rembang Smart City</i> yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.</li> </ol>
3.	Sasaran	<p>Sasaran penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tersedianya dokumen <i>Masterplan Rembang Smart City</i> yang komprehensif dan aplikatif;</li> <li>2. terlaksananya program pembangunan <i>Rembang Smart City</i> jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka panjang (10 tahun);</li> </ol>

		3. terlaksananya tata pamong ( <i>governance</i> ) dan tata kelola (manajemen) pengembangan <i>Smart city</i> secara sistematis dan berkelanjutan;
4.	Lokasi Kegiatan	Lokasi <i>Masterplan Rembang Smart City</i> adalah seluruh wilayah Kabupaten Rembang
5.	Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kab. Rembang TA. 2021 dalam Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.03.2.02) sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas (2.16.03.2.02.09)
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nurida Andante Islami, Spi, MSi Satker : Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Rembang Jln. Gatot Subroto No. 8 Rembang Jawa Tengah
		<b>DATA PENUNJANG</b>
7.	Data Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rembang Dalam Angka.</li> <li>2. RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005 – 2025.</li> <li>3. Rembang dashboard.</li> <li>4. Dokumen kelengkapan penilaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Rembang.</li> <li>5. Dokumen kelengkapan penilaian mandiri indeks Keamanan Informasi (KAMI).</li> </ol>
8.	Standar Teknis	Penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> harus mengacu pada model teori dan Kerangka kerja ( <i>framework</i> ) Smart City yang meliputi Kesiapan Smart City ( <i>Smart City Readiness</i> ) yang paling tidak meliputi <i>structure</i> (SDM, manajemen, dan pembiayaan), <i>infrastructure</i> (fisik, digital, sosial), <i>superstructure</i> (peraturan daerah, kelembagaan, dan pelaksanaannya) serta pembangunan Smart City yang berbasis enam pilar, yaitu : <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart People, dan Smart Environment</i> .
9.	Studi – Studi Terdahulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Dokumen Jasa Konsultansi Perencanaan Fiber Optic dan Data Center Kabupaten Rembang;</li> <li>(2). Rencana Induk Teknologi Informasi Kabupaten Rembang Tahun 2017-2021;</li> <li>(3). Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020;</li> <li>(4). Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2020.</li> </ol>
10.	Referensi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> </ol>

		<p>f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>g. Undang – undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</p> <p>k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>l. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);</p> <p>m. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;</p> <p>o. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Pemduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;</p> <p>p. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p>
		<b>RUANG LINGKUP</b>
11.	Lingkup Pekerjaan	<p>Ruang Lingkup kegiatan penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> meliputi beberapa tahapan pekerjaan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Penentuan Teori dan <i>Framework</i> Pembangunan <i>Smart City</i></li> <li>(2). Analisis Masa Depan dan Kesiapan Pembangunan <i>Smart City</i></li> <li>(3). Penentuan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan <i>Smart City</i></li> <li>(4). Penentuan Program Prioritas Pembangunan <i>Smart City</i></li> <li>(5). Penentuan Program <i>Quick-Win</i> 1 tahun</li> <li>(6). Penentuan <i>Roadmap</i> Implementasi (5-10 tahun)</li> <li>(7). Penentuan Alat Monitoring dan Evaluasi</li> <li>(8). Penyelesaian Dokumen <i>Masterplan Smart City</i></li> </ol> <p>(1). Penentuan Teori dan <i>Framework</i> Pembangunan <i>Smart City</i>  Kerangka <i>Smart City</i> tersebut meliputi Kesiapan <i>Smart City</i> (<i>Smart City Readiness</i>) yang paling tidak meliputi <i>structure</i> (SDM, manajemen, dan pembiayaan), <i>infrastructure</i> (fisik, digital, sosial), <i>superstructure</i> (peraturan daerah, kelembagaan, dan pelaksanaannya) serta pembangunan <i>Smart City</i> yang terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu <i>Smart Governance</i>, <i>Smart Branding</i>, <i>Smart Economy</i>, <i>Smart Living</i>, <i>Smart Society</i>, dan <i>Smart Environment</i>.</p>

		<p>(2). Analisis Masa Depan dan Kesiapan Pembangunan <i>Smart City</i> Sebelum menyusun prioritas program pembangunan Smart City sangat penting bagi daerah untuk melakukan analisis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Analisis Masa Depan (<i>Outlook Analysis</i>) Meliputi analisis tren dan perubahan atau perkembangan kota yang meliputi daya saing kota, perubahan teknologi, budaya, hukum, ekonomi, harapan dan perilaku masyarakat atau stakeholder kota/daerah, lingkungan dan lain-lain.</li> <li>➤ Analisis Kesiapan Smart City (<i>Smart City Readiness</i>) Merupakan analisa potret kesiapan atau kondisi daerah pada masa sekarang dalam mengimplementasikan Smart City yang diukur dari elemen Struktur (SDM, Manajemen, Tata Pamong, Anggaran), Infrastruktur (fisik, TIK, dan sosial), dan Superstruktur (Perda dan peraturan lainnya, Kelembagaan, dan implementasinya).</li> <li>➤ Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>) Analisa kesenjangan terhadap potret kesiapan Smart City dengan menggunakan analisis SWOT (<i>strength, weakness, Opportunity, &amp; Threat</i>) untuk melihat secara lebih tajam dan teliti akan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pada setiap dimensi <i>Smart City Readiness</i> dan Enam Elemen <i>Smart City</i>.</li> </ul> <p>(3). Penentuan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan <i>Smart City</i> Setelah secara seksama melakukan analisa SWOT, selanjutnya menentukan visi, misi, dan arah kebijakan <i>Smart City</i>, termasuk tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh daerah. Hal ini akan menjadi acuan yang sangat penting bagi tim pelaksana penyusunan Masterplan agar selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah.</p> <p>(4). Penentuan Program Prioritas Pembangunan <i>Smart City</i> Prioritas program pembangunan Smart City dilakukan baik terhadap paling tidak 3 (tiga) elemen kesiapan Smart City (<i>Smart City Readiness</i>) yaitu Struktur (SDM, manajemen/tata pamong, dan anggaran), Infrastruktur (fisik, TIK, dan sosial), dan Superstruktur (perda dan peraturan lainnya, Kelembagaan, dan implementasinya) serta 6 (enam) elemen Smart City yaitu <i>Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment</i>. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan berdasarkan analisis kesenjangan yang telah dilakukan sebelumnya serta visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Secara khusus, pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memprioritaskan percepatan pembangunan integrasi aplikasi <i>e-gov</i> "<i>Smart e-gov</i>" yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi antar aplikasi diseluruh jajaran dan SKPD pemerintah daerah.</p> <p>(5). Penentuan Program <i>Quick Win Smart City</i> Dalam jangka pendek di tahun 2021 – 2022, pemerintah daerah harus merencanakan program <i>Quick Win</i> pembangunan <i>Smart City</i>. Terutama dengan program yang memiliki dampak secara langsung kepada stakeholder utama kota yaitu masyarakat luas.</p>
--	--	--

- (6). Penentuan Peta Jalan (*Roadmap*) Implementasi *Smart City*  
Peta jalan pembangunan *Smart City* daerah merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan *Masterplan Smart City* menjadi pelaksanaan pembangunan yang terbagi dalam 3 (tiga) tahapan:
- Pembangunan Jangka Pendek. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.
  - Pembangunan Jangka Menengah. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
  - Pembangunan Jangka Panjang. Perencanaan pembangunan *Smart City* dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan.

- (7). Penentuan Alat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program *Smart City*  
Dalam *Masterplan Smart City* juga harus disiapkan alat monitoring dan evaluasi yang jelas. Setiap berapa lama program dievaluasi. Daerah disarankan untuk melakukan evaluasi secara rutin misalnya setiap 3 (tiga) bulan terhadap pelaksanaan program *Smart City*

- (8). Penyelesaian Dokumen *Masterplan Smart City*  
Dokumen *Masterplan Smart City* disusun menjadi tiga bagian yang terdiri atas:
- Dokumen Analisis Strategis *Smart City* Daerah.
  - Dokumen *Masterplan Smart City* Daerah.
  - Dokumen *Executive Summary Masterplan Smart City* Daerah.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pencapaian tahapan penyusunan *Masterplan Rembang Smart City* adalah :

- I. Tahap Persiapan
  - (1). Penentuan Teori dan *Framework* Pembangunan *Smart City*
  - (2). Pengadaan logistik survey
  - (3). Melakukan survey Awal
  - (4). Ekspose Laporan Pendahuluan
  - (5). Laporan Pendahuluan
- II. Tahap Pengumpulan Data (Data Primer dan Data Sekunder)
  - (1). Sosialisasi dan Pemantapan *Framework* Pembangunan *Smart city*
  - (2). FGD 6 elemen *smart city* tahap 1
  - (3). FGD 6 elemen *smart city* tahap 2
  - (4). *Benchmarking* implementasi *smart city* di daerah lain
- III. Tahap analisa Data
  - a. Analisa Masa Depan
  - b. Analisis Kesiapan Daerah
    - Struktur
    - Infrastruktur
    - Suprastruktur (Kebijakan & Kelembagaan)
  - c. Analisis Gap
  - d. Analisis Visi Pembangunan *Smart City*
    - Sasaran *Smart City* Daerah
    - Analisis Visi Pembangunan Daerah



		<p>IV. Penyusunan Dokumen <i>Masterplan Smart City</i></p> <p>(1). Draft Laporan akhir  (2). Ekspose draft laporan akhir  (3). Dokumen laporan akhir dan <i>Executive Summary</i></p>
12.	Keluaran	<p>Keluaran atau hasil kegiatan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Laporan Pendahuluan yang berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Metodologi Kegiatan</li> <li>b. Jadwal Pelaksanaan</li> <li>c. Struktur Organisasi Pelaksanaan</li> <li>d. Hasil survey awal</li> <li>e. Teori dan <i>Framework</i> Pembangunan <i>Smart City</i></li> </ol> </li> <li>2. Dokumen Analisis Strategis <i>Smart City</i> Daerah, berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa Masa Depan</li> <li>b. Analisis Kesiapan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur</li> <li>• Infrastruktur</li> <li>• Suprastruktur (Kebijakan &amp; Kelembagaan)</li> </ul> </li> <li>c. Analisis Gap</li> <li>d. Analisis Visi Pembangunan <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran <i>Smart City</i> Daerah</li> <li>• Analisis Visi Pembangunan Daerah</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3. Dokumen <i>Masterplan Rembang Smart City</i>, berisi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Awal <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Halaman Cover</li> <li>➢ Halaman Kata Sambutan Kepala Daerah</li> <li>➢ Halaman Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel</li> </ul> </li> <li>b. Bagian Isi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar Belakang</li> <li>• Tujuan Masterplan</li> <li>• Landasan Hukum</li> <li>• Kerangka Pikir <i>Smart City</i></li> </ul> </li> <li>c. Visi <i>Smart City</i> Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sasaran <i>Smart City</i> Daerah</li> </ul> </li> <li>d. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <i>Smart Governance</i></li> <li>➢ <i>Smart Branding</i></li> <li>➢ <i>Smart Economy</i></li> <li>➢ <i>Smart Living</i></li> <li>➢ <i>Smart Society</i></li> <li>➢ <i>Smart Environment</i></li> </ul> </li> <li>e. Rencana Aksi Rembang <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan <i>Smart City</i> Daerah</li> <li>➢ Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>/ Kerangka Arsitektur <i>Smart City</i> &amp; Teknologi Informasi</li> <li>➢ Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i></li> <li>➢ Rencana Penguatan Literasi <i>Smart City</i> Daerah</li> </ul> </li> <li>f. Peta Jalan Pembangunan Rembang <i>Smart City</i></li> <li>g. Penutup</li> <li>h. Lampiran</li> </ul></li></ol> </li> </ol>

		<p>4. Dokumen <i>Executive Summary</i> Rembang <i>Masterplan Smart City</i>, berisi tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang</li> <li>b. Visi <i>Smart City</i> Daerah</li> <li>c. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Smart Governance</i></li> <li>• <i>Smart Branding</i></li> <li>• <i>Smart Economy</i></li> <li>• <i>Smart Living</i></li> <li>• <i>Smart Society</i></li> <li>• <i>Smart Environment</i></li> </ul> </li> <li>d. Peta Jalan (<i>road map</i>) <i>Smart City</i> Daerah</li> </ol> <p>5. <i>Soft File</i> Produk Dokumen</p>
13.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	PPK tidak menyediakan peralatan, material, personil maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa (konsultan perencana) untuk kegiatan ini, tetapi disiapkan sendiri oleh penyedia jasa sesuai kebutuhan dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana biaya ( <i>cost proposal</i> ) dalam dokumen penawaran konsultan
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi	Penyedia jasa konsultansi harus menyediakan semua peralatan, material dan fasilitas penunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komputer/laptop</li> <li>b. Printer</li> <li>c. Formulir quisioner</li> <li>d. Logistik survey</li> <li>e. dll</li> </ol>
15.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyedia jasa berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan perencanaan ini;</li> <li>2. Penyedia jasa dapat melakukan koordinasi dan meminta bantuan tim teknis maupun instansi dan stakeholder terkait untuk mendapatkan hasil yang optimal;</li> <li>3. Melakukan Survey dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder.</li> </ol>
16.	Jangka Waktu penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Penyusunan <i>Masterplan Rembang Smart City</i> selama 90 (sembilan puluh) hari kalender
17.	Bidang / Sub Bidang Usaha	Untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Rembang <i>Smart City</i> penyedia jasa wajib memiliki NIB dan Izin Usaha dengan KBLI yang sesuai dengan pekerjaan, yaitu : 74909 (AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL) atau 70209 (AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA)
18.	Personil	<p>Personil atau Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini terdiri dari :</p> <p>A. Tenaga Ahli, terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Ketua Tim/Team Leader sekaligus Ahli Ekonomi minimal S2 manajemen</b> Pendidikan minimal S1 dibidang Ekonomi, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya dan mampu melakukan koordinasi dengan tim kerja termasuk dengan</li> </ol>

		<p>Direksi Pekerjaan yang ditugaskan;</p> <p>2. <b>Ahli Perencanaan Wilayah dan lingkungan</b> Pendidikan minimal S1 dibidang Studi Pembangunan/Ilmu Lingkungan/perencanaan wilayah kota, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidangnya;</p> <p>3. <b>Ahli IT/Sistem Informasi</b> Pendidikan minimal S1 dibidang minimal S1 dibidang IT/TK/SI, memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidangnya;</p> <p>4. <b>Ahli Sosial dan Budaya</b> Pendidikan minimal S1 dibidang sosial/budaya, memiliki pengalaman minimal minimal 1 tahun di bidangnya;</p> <p>B. Staf Pendukung, terdiri :</p> <p>1. Surveyor minimal D3 semua jurusan memiliki kemampuan dalam bidang survey dan pemetaan.</p> <p>2. Operator Komputer, dengan pendidikan minimal D3 dibidang IT/TK yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan MS Office dll;</p> <p>3. Tenaga Administrasi, dengan pendidikan minimal SMA/SMK mempunyai pengalaman dalam tata laksana proyek.</p>																												
19.	Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kegiatan</th> <th colspan="3">Bulan</th> </tr> <tr> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Persiapan (1).penentuan teori dan <i>Framework</i> pembangunan Rembang <i>Smart City</i> (2).pengadaan logistik survey (3).melakukan survey Awal (4).ekspose laporan pendahuluan (5).laporan Pendahuluan</td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengumpulan Data (Data Primer dan Data Sekunder) (1).Sosialisasi dan pemantapan <i>framework</i> pembangunan <i>smart city</i> (2).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 1 (3).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 2 (4).<i>Benchmarking</i> implementasi <i>smart city</i> di daerah lain</td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Analisa Data</td> <td></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penyusunan Dokumen Masterplan <i>Smart City</i></td> <td></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>LAPORAN</b></p>	No	Kegiatan	Bulan			I	II	III	1	Persiapan (1).penentuan teori dan <i>Framework</i> pembangunan Rembang <i>Smart City</i> (2).pengadaan logistik survey (3).melakukan survey Awal (4).ekspose laporan pendahuluan (5).laporan Pendahuluan				2	Pengumpulan Data (Data Primer dan Data Sekunder) (1).Sosialisasi dan pemantapan <i>framework</i> pembangunan <i>smart city</i> (2).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 1 (3).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 2 (4). <i>Benchmarking</i> implementasi <i>smart city</i> di daerah lain				3	Analisa Data				4.	Penyusunan Dokumen Masterplan <i>Smart City</i>			
No	Kegiatan	Bulan																												
		I	II	III																										
1	Persiapan (1).penentuan teori dan <i>Framework</i> pembangunan Rembang <i>Smart City</i> (2).pengadaan logistik survey (3).melakukan survey Awal (4).ekspose laporan pendahuluan (5).laporan Pendahuluan																													
2	Pengumpulan Data (Data Primer dan Data Sekunder) (1).Sosialisasi dan pemantapan <i>framework</i> pembangunan <i>smart city</i> (2).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 1 (3).FGD 6 elemen <i>smart city</i> tahap 2 (4). <i>Benchmarking</i> implementasi <i>smart city</i> di daerah lain																													
3	Analisa Data																													
4.	Penyusunan Dokumen Masterplan <i>Smart City</i>																													
20.	Laporan Pendahuluan	<p>Dokumen Laporan Pendahuluan yang berisi tentang :</p> <p>a. Metodologi Kegiatan</p> <p>b. Jadwal Pelaksanaan</p> <p>c. Struktur Organisasi Pelaksanaan</p>																												

		<p>d. Hasil survey awal  e. Teori dan <i>Framework</i> Pembangunan <i>Smart City</i></p> <p>Laporan berjumlah 3 (tiga) buku dan diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SPMK diterbitkan</p>
21.	Laporan Akhir	<p>Laporan Akhir Dokumen <i>Masteplan Rembang Smart City</i> terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Analisis Strategis <i>Smart City</i> Daerah, berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa Masa Depan</li> <li>b. Analisis Kesiapan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur</li> <li>• Infrastruktur</li> <li>• Suprastruktur (Kebijakan &amp; Kelembagaan)</li> </ul> </li> <li>c. Analisis Gap</li> <li>d. Analisis Visi Pembangunan <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran <i>Smart City</i> Daerah</li> <li>• Analisis Visi Pembangunan Daerah</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Dokumen Masterplan Rembang <i>Smart City</i>, berisi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Awal <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Halaman Cover</li> <li>➢ Halaman Kata Sambutan Kepala Daerah</li> <li>➢ Halaman Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel</li> </ul> </li> <li>b. Bagian Isi <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latar Belakang</li> <li>• Tujuan Masterplan</li> <li>• Landasan Hukum</li> <li>• Kerangka Pikir <i>Smart City</i></li> </ul> </li> <li>c. Visi <i>Smart City</i> Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Sasaran <i>Smart City</i> Daerah</li> </ul> </li> <li>d. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ <i>Smart Governance</i></li> <li>➢ <i>Smart Branding</i></li> <li>➢ <i>Smart Economy</i></li> <li>➢ <i>Smart Living</i></li> <li>➢ <i>Smart Society</i></li> <li>➢ <i>Smart Environment</i></li> </ul> </li> <li>e. Rencana Aksi <i>Rembang Smart City</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan <i>Smart City</i> Daerah</li> <li>➢ Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>/ Kerangka Arsitektur <i>Smart City</i> &amp; Teknologi Informasi</li> <li>➢ Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i></li> <li>➢ Rencana Penguatan Literasi <i>Smart City</i> Daerah</li> </ul> </li> <li>f. Peta Jalan Pembangunan Rembang <i>Smart City</i></li> <li>g. Penutup</li> <li>h. Lampiran</li> </ul></li></ol> </li> <li>3. Dokumen <i>Executive Summary Masteplan Rembang Smart City</i>, berisi tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar Belakang</li> <li>b. Visi <i>Smart City</i> Daerah</li> </ol> </li> </ol>

		<p>c. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i></p> <p>(1). <i>Smart Governance</i></p> <p>(2). <i>Smart Branding</i></p> <p>(3). <i>Smart Economy</i></p> <p>(4). <i>Smart Living</i></p> <p>(5). <i>Smart Society</i></p> <p>(6). <i>Smart Environment</i></p> <p>d. Peta Jalan / <i>Road map Smart City</i> Daerah</p> <p>4. <i>Soft File</i> Produk Dokumen</p> <p>Laporan Akhir berjumlah 5 (lima) buku dan diserahkan sebelum masa pelaksanaan kontrak berakhir</p>
		<b>HAL – HAL LAIN</b>
22.	Pedoman Pengumpulan Data Lapangan	Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut: data harus valid dan bisa dipertanggung jawabkan secara teknis
23.	Alih Pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
24.	Lain-Lain	Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun harus memiliki pengalaman pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Tidak dipersyaratkan bagi Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Dibuat di : Rembang  
Tanggal : 01 April 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ttd

**NURIDA ANDANTE I, SPi.MSi**  
NIP. 19810215 200501 2 017